



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Tul



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Poso, 09 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Tumbalaka, RT/RW. 009/003, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kefamenanu, 21 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), pendidikan SLTA, tempat kediaman Perumnas, Kelurahan Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2020 yang terdaftar melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Tul, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2016 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Propinsi Maluku sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 0034/04/V/2016 tertanggal 9 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kompleks BTN Un Indah, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat ;
  - c. Bahwa Tergugat Ketika marah sering mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah Pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, sikap Tergugat yang kasar, sering memaki dan memukul serta telah menikah lagi membuat Penggugat menderita oleh ulah Tergugat maka Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Tual;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, dan selanjutnya surat gugatan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Tual (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Propinsi Maluku, Nomor 0034/04/V/2016 Tanggal 9 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kompleks BTN Un Indah, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Desember 2020 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering cemburu kepada Tergugat, Tergugat tidak terima ketika ibu Penggugat meminta bantuan untuk mengangkat derigen minyak tanah kedalam rumah, namun Tergugat menolak dan pergi ke kamar serta marah-marah kepada Penggugat dan melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pertengkaran tersebut, hanya mendengar rebut-ribut dari luar kamar setelah itu Penggugat sendiri menceritakannya pertengkarannya kepada saksi, selanjutnya setelah itu Tergugat pergi dari rumah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi melihat Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan membawa barang-barangnya (koper dan rangsel) dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal bersama kakak kandungnya di Perumnas, Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa bahwa saksi sering menasehati pengugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, bahkan kakak kandung dan ipar Tergugat pernah datang meminta Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kompleks BTN Mahkota, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika ibu kandung Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat untuk mengangkat minyak tanah ke dalam rumah, namun Tergugat menolak dan marah-marah kepada Penggugat serta melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat, karena Pengugat orangnya tertutup terkait masalah rumah tangganya kecuali jika ditanya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan ranjang sejak tanggal 1 Januari 2020 setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat keluar dari rumah membawa barang-barangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bahwa Tergugat sering cemburu, namun saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat jika Tergugat sering cemburu dengan Penggugat yang disebabkan ketika Penggugat memesan makanan On-line dan pengantarnya adalah cowok maka Tergugat cemburu;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Tergugat sering keluar malam tanpa aktivitas yang jelas, karena saksi sering ke rumah pengugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat orangnya suka marah-marah (tempramen), dan pernah ada masalah juga dengan tetangga di pasar;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama kakak kandungnya di Perumnas, Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh kakak kandung dan kakak ipar Tergugat dengan mendatangi Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Tul





Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat gugatan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuan daripada Tergugat, maka gugatan Penggugat tidak diperiksa untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tual (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Jo Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 Mei 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat Ketika marah mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan bukti saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0034/04/V/2016 tertanggal 9 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat, sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg. Jo Pasal 1888 KUH Perdata Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mempunyai kedudukan sebagai pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa isi bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Mei 2016, relevan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Tul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di dalam persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 9 Mei 2016 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kompleks BTN Un Indah, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020, yang disebabkan Tergugat tidak terima ketika

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat minta tolong Tergugat untuk mengangkat derigen minyak tanah ke dalam rumah, yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak awal tahun 2020 hingga sekarang, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat sekarang tinggal bersama kakak kandungnya di Perumnas, Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, kabupaten Maluku Tenggara;

7. Bahwa selama pisah ranjang dan tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, serta diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbng, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak awal tahun 2020 hingga sekarang, kurang lebih 7 bulan, serta diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa selama pisah ranjang dan tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan berketetapan hati untuk bercerai;
7. Bahwa majelis hakim dan pihak keluarga sudah memberikan nasehat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal serta komunikasi diantara keduanya sudah tidak harmonis lagi yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah tidak ridha bersuamikan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun melihat kondisi fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara suami dan istri sudah tidak sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta maksud yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum: 21);*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain sudah tidak sejalan lagi sebagaimana tersebut di atas, tindakan Tergugat juga tidak mengindahkan lagi ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.TuI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tual adalah *talak satu ba'in shugraa*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan keterangan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat perlu mengambil pendapat ahli hukum islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, yaitu dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له

Artinya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh kami Dahron, S. Ag., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy., dan Anwar Fauzi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syamsul Arif Mony, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terguat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Kunari, S.Sy.**

**Dahron, S. Ag., M.S.I.**

Hakim Anggota II

**Anwar Fauzi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Syamsul Arif Mony, SH.**

Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 225.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.TuI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)